



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS - 001 /JA/05/1996.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN/BUKU BERJUDUL
"BAYANG - BAYANG PKI".
PENULIS: IMRAN HASIBUAN, TOGI SIMANJUNTAK.
PENYUNTING: STANLEY,
PENERBIT : INSTITUT STUDI ARUS INFORMASI,
JL. UTAN KAYU NO. 68 H, JAKARTA 13120.
PENCETAK : PT. INTERMASA JAKARTA.
CETAKAN I, DESEMBER 1995

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul: "BAYANG - BAYANG PKI". Penulis: IMRAN HASIBUAN, TOGI SIMANJUNTAK. Penyunting: STANLEY, Penerbit : INSTITUT STUDI ARUS INFORMASI, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta 13120. Pencetak : PT. INTERMASA JAKARTA, Cetakan I, Desember 1995 telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-035/JA/04/1996 tanggal 22 April 1996.
- b. bahwa diperkirakan sebelum barang cetakan/buku berjudul " BAYANG - BAYANG PKI " tersebut dilarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu diamankan/disita .
- c. bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;

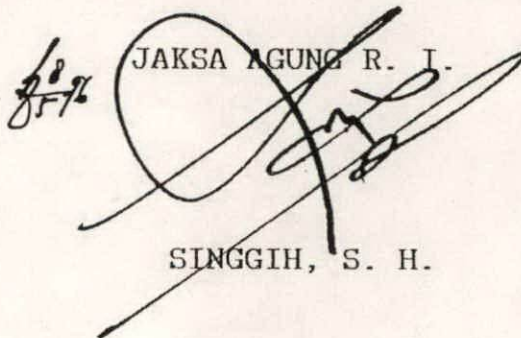
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia
2. Kepala Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia
- UNTUK : 1. Mengamankan/menyita barang cetakan/buku berjudul "BAYANG-BAYANG PKI", Penulis: IMRAN HASIBUAN, TOGI SIMANJUNTAK. Penyunting: STANLEY, Penerbit: INSTITUT STUDI ARUS INFORMASI, Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta 13120. Pencetak: PT. INTERMASA JAKARTA, Cetakan I, Desember 1995.
2. Melakukan Operasi Yustisial untuk mencari/menyita barang cetakan/buku tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak menaati diktum kedua Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-035/JA/04/1996, tanggal 22 April 1996.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI: J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 10 MEI 1996.

 JAKSA AGUNG R. I.
SINGGIH, S. H.